



REPUBLIK INDONESIA

Katalog : 8201014



# 2021

**DISTRIBUSI**  
PERDAGANGAN KOMODITAS

**MINYAK GORENG**  
**INDONESIA**



BADAN PUSAT STATISTIK



# 2021

**DISTRIBUSI**  
PERDAGANGAN KOMODITAS

---

**MINYAK GORENG**  
**INDONESIA**

# **Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2021**

**ISBN** : 978-602-438-435-7

**No. Publikasi** : 06100.2167

**Katalog** : 8201014

**Ukuran Buku** : Ukuran Lainnya (14,94 x 19,91 cm);

**Jumlah Halaman** : xiv + 178 halaman

**Naskah** :

**Direktorat Statistik Distribusi**

**Penyunting** :

**Direktorat Statistik Distribusi**

**Desain Kover oleh** :

**Direktorat Statistik Distribusi**

**Penerbit** :

**BPS RI**

**Pencetak**:

-

**Sumber Ilustrasi** : -

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

## **Tim Penyusun**

# **DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS MINYAK GORENG INDONESIA 2021**

### **Pengarah :**

Setianto, S.E., M.Si

### **Penanggung Jawab Umum :**

Ir. Efliza, M.E.

### **Penanggung Jawab Teknis :**

Mimin Karmiati, M.Si.

### **Editor :**

Mimin Karmiati, M.Si

Laura Intan Fadilah, S.Si, M.A

Suindriyah, S.Si., M.M.

### **Penulis & Pengolahan Data :**

Trisanti Kurniasih, S.E

Gilang Alip Utama, SST, M.Ec.Dev

Restu Rahmat Sood, SST

### **Desain/Layout :**

Tiyar Tunjungsari, S.ST

Restu Rahmat Sood, SST

<https://www.bps.go.id>


## KATA PENGANTAR

Publikasi Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia tahun 2021 merupakan salah satu dari 4 jenis publikasi hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas di Indonesia tahun 2021 yang dilaksanakan pada Maret 2021. Namun, dikarenakan masih terjadi pandemi COVID-19 di tahun 2021, maka kegiatan lapangan dilaksanakan sampai dengan pertengahan Agustus 2021.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi komoditas minyak goreng yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen akhir. Informasi yang disajikan adalah pola distribusi perdagangan serta Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) tahun periode tahun 2020.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Oktober 2021  
Kepala Badan Pusat Statistik



Margo Yuwono

<https://www.bps.go.id>

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Tujuan Survei .....	3
1.4 Cakupan Komoditas .....	3
<b>BAB II METODOLOGI</b> .....	<b>5</b>
2.1 Ruang Lingkup .....	5
2.2 Cakupan Kegiatan Usaha.....	5
2.3 Kerangka Sampel .....	6
2.4 Alokasi Sampel Menurut Kabupaten/Kota .....	7
2.5 Metode Pemilihan Sampel .....	7
2.6 Metode Pengumpulan Data .....	8
2.7 Konsep dan Definisi .....	9
2.8 Pola Utama Distribusi Perdagangan .....	15
2.9 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total .....	15
2.10 Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek .....	17
2.11 Tata Cara Pembacaan Pola .....	17
<b>BAB III POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MINYAK GORENG</b> .....	<b>21</b>
3.1 Gambaran Umum .....	21
3.2 Pola Distribusi Perdagangan Indonesia Minyak Goreng Nasional ....	28
3.2.1 Pola Distribusi Perdagangan .....	28
3.2.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) .....	31

3.3	Provinsi Aceh.....	37
3.4	Provinsi Sumatera Utara .....	41
3.5	Provinsi Sumatera Barat .....	45
3.6	Provinsi Riau .....	49
3.7	Provinsi Jambi .....	53
3.8	Provinsi Sumatera Selatan .....	57
3.9	Provinsi Bengkulu .....	61
3.10	Provinsi Lampung .....	65
3.11	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	69
3.12	Provinsi Kepulauan Riau .....	73
3.13	Provinsi DKI Jakarta .....	77
3.14	Provinsi Jawa Barat.....	81
3.15	Provinsi Jawa Tengah.....	85
3.16	Provinsi D.I. Yogyakarta .....	89
3.17	Provinsi Jawa Timur .....	93
3.18	Provinsi Banten.....	97
3.19	Provinsi Bali .....	101
3.20	Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	105
3.21	Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	109
3.22	Provinsi Kalimantan Barat .....	113
3.23	Provinsi Kalimantan Tengah.....	117
3.24	Provinsi Kalimantan Selatan .....	121
3.25	Provinsi Kalimantan Timur .....	125
3.26	Provinsi Kalimantan Utara.....	129
3.27	Provinsi Sulawesi Utara .....	133
3.28	Provinsi Sulawesi Tengah .....	137
3.29	Provinsi Sulawesi Selatan.....	141
3.30	Provinsi Sulawesi Tenggara .....	145

3.31	Provinsi Gorontalo .....	149
3.32	Provinsi Sulawesi Barat .....	153
3.33	Provinsi Maluku .....	157
3.34	Provinsi Maluku Utara .....	161
3.35	Provinsi Papua Barat.....	165
3.36	Provinsi Papua .....	169
<b>BAB IV RINGKASAN HASIL .....</b>		<b>173</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>175</b>

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Minyak Goreng.....	6
Tabel 2. Jumlah Pabrik Minyak Goreng Sawit menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020.....	25
Tabel 3. Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPP <sub>T</sub> ) Komoditas Minyak Goreng di Indonesia, 2020.....	31

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Flowchart Penentuan Pelaku Usaha .....	13
Gambar 2. Gambar Ikon Komoditas Minyak Goreng .....	17
Gambar 3 Perkembangan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia .....	22
Gambar 4. Kontribusi Produksi Provinsi Sentra Kelapa Sawit di.....	23
Gambar 5. Peta Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2020.....	24
Gambar 6. Perkembangan Rata-rata Konsumsi Minyak Goreng Sawit (liter/kapita/setahun)di Indonesia Tahun 2015 - 2020.....	27
Gambar 7. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Indonesia Tahun 2020 .....	30
Gambar 8. Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPP <sub>T</sub> ) Komoditas Minyak Goreng Menurut Provinsi, 2020.....	33
Gambar 9. Perbandingan Pola Utama Distribusi Perdagangan Minyak goreng Tahun 2020 dan 2018.....	34

<https://www.bps.go.id>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Distribusi perdagangan merupakan keseluruhan bentuk kegiatan perdagangan, mulai dari pengadaan komoditas dari produsen sampai dengan penyaluran komoditas tersebut kepada konsumen. Pendistribusian komoditas berkaitan erat dengan peran dari pedagang perantara, baik pedagang besar (wholesaler) maupun pedagang eceran (retailer). Pedagang perantara tersebut berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen sehingga terbentuk rantai distribusi perdagangan yang terdiri dari produsen, pedagang perantara, dan konsumen akhir.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang berbeda dalam usaha pemenuhan kebutuhan domestik. Hal tersebut dapat dipengaruhi baik oleh sumber daya alam maupun kebudayaan suatu wilayah sebagai sumber daya manusia dalam menghasilkan komoditas tertentu. Provinsi yang lebih unggul (sentra) dapat memenuhi permintaan dari provinsi lain. Sebaliknya, provinsi yang kurang unggul dapat menjadi tujuan pasar bagi provinsi sentra. Dengan demikian, rantai distribusi perdagangan komoditas suatu provinsi dapat berasal dari produksi di dalam provinsi atau luar provinsi.

Permasalahan rantai distribusi tersebut harus terus diperhatikan khususnya pada barang kebutuhan pokok seperti komoditas bahan makanan. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas bahan makanan yang cukup penting bagi masyarakat Indonesia. Pada umumnya, hampir semua masakan dan jenis

makanan di Indonesia membutuhkan minyak goreng sebagai salah satu bahan mediasi pengolahannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komoditas minyak goreng merupakan komoditas yang memiliki andil yang cukup besar dalam pengeluaran konsumsi masyarakat (0,1%) setelah perhiasan emas (0,26%) dan cabai merah (0,16%). Selain itu, kebutuhan akan salah satu sumber omega 9 ini juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Proyeksi tingkat konsumsi minyak goreng pada tahun 2019 sebesar 10,86 liter/kapita/tahun. Angka ini cenderung meningkat dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 9,60 liter/kapita/tahun (belum termasuk konsumsi di luar rumah tangga seperti konsumsi oleh hotel, restoran/rumah makan, katering, dan lembaga).

Tren kebutuhan yang semakin meningkat tersebut menjadikan minyak goreng termasuk sebagai salah satu dari 11 komoditas yang terus dipantau oleh pemerintah baik ketersediaan maupun pendistribusiannya. Hal ini dikarenakan harga minyak goreng yang masih sering berfluktuasi terutama di momen hari-hari besar nasional meskipun kapasitas produksi minyak goreng secara nasional mampu mengakomodir permintaan domestik. Salah satu hal yang disinyalir menyebabkan terjadinya fluktuasi harga tersebut adalah jalur distribusi yang tidak efisien.

Untuk mengetahui gambaran lebih lanjut, pada 2021 BPS menyelenggarakan Survei Pola Distribusi (POLDIS) Perdagangan Komoditas Strategis yang diantaranya adalah komoditas minyak goreng. Di Indonesia, minyak goreng yang paling sering digunakan adalah minyak goreng sawit karena memiliki sejumlah keunggulan dibanding jenis-jenis minyak lain dan cocok dengan kebiasaan menggoreng masyarakat Indonesia. Survei ini dilakukan pada sejumlah kabupaten/kota terpilih di 34 provinsi di Indonesia. Hasil

survei diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi pemangku kebijakan terkait dalam membangun sistem distribusi perdagangan yang lebih baik dan efisien.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2021 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

## **1.3 Tujuan Survei**

Survei Poldis Perdagangan 2021 mempunyai tiga tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan.
- b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan.
- c. Memperoleh Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) total dari produsen ke konsumen akhir.

## **1.4 Cakupan Komoditas**

Komoditas minyak goreng merupakan komoditas strategis yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.

- Komoditas yang cukup berperan dalam pembentukan inflasi.
- Komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
- Komoditas yang memiliki dampak cukup besar terhadap kebutuhan masyarakat.

<https://www.bps.go.id>

## **BAB II METODOLOGI**

### **2.1 Ruang Lingkup**

Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Tahun 2021 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota SBH dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 334 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 300 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih.

Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan/usaha perdagangan dan non perdagangan perdagangan dengan jumlah target sampel sebanyak 1.128 perusahaan/usaha. Untuk perusahaan/usaha perdagangan terdiri dari perusahaan/usaha perdagangan menengah dan besar, baik sebagai distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, eksportir, importir, maupun pengecer. Untuk perusahaan/usaha non perdagangan terdiri dari perusahaan/usaha pertanian dan industri pengolahan. Produsen pada survei ini didekati dengan industri minyak goreng. Adapun data yang disajikan adalah data tahun 2020.

### **2.2 Cakupan Kegiatan Usaha**

Perusahaan/usaha yang dicakup dalam survei ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 sebagai berikut:

**Tabel 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Minyak Goreng**

No. (1)	KBLI 2015 (2)	Uraian KBLI 2015 (3)
1.	10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
2.	46315	Perdagangan Besar dan Minyak Nabati
3.	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Supermarket/Minimarket
4.	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional)

### 2.3 Kerangka Sampel

Pembentukan kerangka sampel pedagang berasal dari berbagai macam sumber, yaitu:

1. Data hasil Updating KBLI 46 Tahun 2019 dan hasil Updating KBLI 47 Tahun 2020 (untuk kerangka sampel yang dibedakan menurut PB atau PE).
2. Hasil Survei Poldis Tahun 2019-2020 dan Survei Perdagangan Antar Wilayah (PAW) Tahun 2019-2020 (untuk kerangka sampel yang dibedakan menurut PB atau PE).
3. Hasil SE2016-Lanjutan Pendataan UMB- UMK kategori G selain hasil Updating KBLI 46 dan hasil Updating KBLI 47 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Skala usaha menengah besar (untuk kerangka sampel PE).
  - b. Skala usaha mikro kecil (untuk kerangka sampel yang dibedakan menurut PB atau PE).

## 2.4 Alokasi Sampel Menurut Kabupaten/Kota

Penentuan suatu perusahaan/usaha untuk komoditas tertentu dilakukan pada awal pemilihan sampel, baik untuk produsen, industri, pedagang besar dan eceran. Untuk menjaga agar sampel komoditas di perusahaan tersebar secara proporsional, maka perlu dilakukan alokasi sampel untuk menentukan berapa jumlah perusahaan yang harus dicacah untuk suatu komoditas. Tahapan pengalokasian sampel perusahaan menurut komoditas sebagai berikut:

- Dari kerangka sampel dialokasikan sampel perusahaan yang memperdagangkan komoditas tertentu.
- Kemudian dialokasikan menurut distribusi dalam satu provinsi untuk disebar ke kabupaten/kota.

## 2.5 Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditas utama yang diperdagangkan berdasarkan 4 komoditas terpilih. Untuk perusahaan/usaha yang bersumber dari SE2016 maupun dari data Survei Poldis 2019-2020, perusahaan/usaha diurutkan berdasarkan KBLI 2015 dan skala usaha (besar, menengah, kecil, dan mikro) dan sampel dipilih secara sistematis pada setiap komoditas dan setiap pelaku usaha. Sampel perusahaan/usaha yang dipilih boleh sama dengan sampel Survei Perdagangan Antar Wilayah 2021.

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditas utama yang diperdagangkan berdasarkan 4 komoditas terpilih. Sampel perusahaan/usaha yang dipilih diperbolehkan sama dengan sampel Survei Statistik Perdagangan yang Terintegrasi dengan Perdagangan Antar Wilayah Tahun 2021.

Desain sampling untuk perusahaan/usaha yang bersumber dari data Updating KBLI 46 Tahun 2019, data Updating KBLI 47 Tahun 2020, hasil pencacahan Survei Poldis dan Survei PAW Tahun 2019-2020 maupun dari SE2016-Lanjutan (Pendataan UMB dan UMK) adalah sebagai berikut:

- Jika jumlah perusahaan/usaha berskala UMB kurang dari atau sama dengan jumlah target sampel, maka perusahaan/usaha berskala UMB diambil seluruh (*take all*).
- Jika jumlah perusahaan/usaha berskala UMB lebih dari jumlah target sampel, maka perusahaan/usaha berskala UMB dipilih sebagai sampel secara *systematic sampling* pada setiap komoditas dan setiap pelaku usaha dengan menggunakan KBLI 2015 dan skala usaha sebagai *implicit stratification*.
- Jika target sampel tidak terpenuhi dari usaha berskala UMB, maka perusahaan/usaha berskala UMK dipilih sebagai sampel secara *systematic sampling* pada setiap komoditas dan setiap pelaku usaha dengan menggunakan KBLI 2015 dan skala usaha sebagai *implicit stratification*.
- Jika target sampel tidak terpenuhi dari kerangka sampel yang dibentuk, maka sampel dipilih secara *purposive* dengan kriteria perusahaan/usaha tersebut mengusahakan komoditas yang dicari (minyak goreng) di wilayah yang bersangkutan.

## 2.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari perusahaan/usaha/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Secara khusus wawancara dapat dilakukan melalui telepon, WhatsApp, Email, dll. Untuk perusahaan/usaha yang relatif besar, pengumpulan data dapat dilakukan lebih dari satu kali kunjungan.

## 2.7 Konsep dan Definisi

- a. **Perusahaan/Usaha** adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (**Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan**).
- b. **Perdagangan** adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (**Permendag Nomor:22/M-DAG/PER/3/2016**).
- c. **Perusahaan/usaha perdagangan** adalah perusahaan/usaha yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas yang meliputi perdagangan besar (distributor, sub distributor, agen, grosir, perdagangan ekspor dan perdagangan impor) dan perdagangan eceran (**Buku KBLI 2015**).
- d. **Perdagangan besar (wholesaler)** adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan (**Buku KBLI 2015**).
- e. **Perdagangan eceran** adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, department store, kios, mail-order houses, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain (**Buku KBLI 2015**).

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, yang dimaksud dengan:

- **Produsen** adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang. Secara spesifik, produsen pada survei ini didekati dengan pabrik/industri minyak goreng kelapa sawit.
- **Distributor** adalah pelaku usaha perdagangan yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan dari produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Subdistributor** adalah pelaku usaha perdagangan yang bertindak atas penunjukkan dari distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Agen** adalah pelaku usaha perdagangan yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuk nya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Pedagang Grosir** adalah pelaku usaha perdagangan yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
- **Eksportir** adalah setiap orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dalam wilayah hukum NKRI baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggara-kan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (**Permendag Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012**)
- **Eksportir terdaftar** adalah perusahaan/perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor

barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


- **Importir** adalah perseorangan/lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia (impor). Importir yang dicakup pada penelitian ini adalah yang memiliki Angka Pengenal Importir/API. (**Permendag Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015**). API wajib dimiliki oleh setiap **perusahaan dagang** yang melakukan impor.
- **Pedagang eceran** adalah pelaku usaha perdagangan yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen akhir. Pada publikasi ini konsumen dari pedagang eceran sesuai dengan definisi pada KBLI 2015, yakni perorangan atau rumah tangga.
- **Supermarket/swalayan** dalam kegiatan ini meliputi supermarket/swalayan itu sendiri, hypermarket dan minimarket. Definisi dari ketiga jenis swalayan tersebut adalah:
  - ✓ **Hypermarket adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumahtangga termasuk sembilan bahan pokok secara eceran langsung kepada konsumen akhir. Didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan dan pengelolaannya dilakukan secara tunggal serta memiliki luas lantai usahanya lebih dari 4.000 m<sup>2</sup> dan paling besar (maksimal) 8.000 m<sup>2</sup>. Seperti: Hypermart, Carrefour, Giant, Lotte Mart, dan lain-lain.
  - ✓ **Supermarket adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumahtangga termasuk kebutuhan sembako secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantainya maksimal 4.000 m<sup>2</sup>. Seperti: Hero Supermarket, Tip Top, dan lain-lain.

✓ **Mini Swalayan/Mini Market adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar 200 m<sup>2</sup>. Seperti: Alfa Mart, Indomaret, Super Indo, dan lain-lain..

Sesuai definisi Permendag Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 tersebut, penentuan pelaku usaha diterjemahkan pada flow chart pada Gambar 1. Dengan kata lain, penentuan pelaku usaha pada publikasi ini ditentukan berdasarkan perilakunya bukan berdasarkan izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha.

- **Konsumen Akhir** dalam survei ini antara lain **adalah Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan**, dan juga **Pemerintah dan Lembaga Nirlaba**. Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha catering, rumah sakit, dan hotel. Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi–instansi pemerintah, panti asuhan, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.


Berdasarkan definisi pelaku usaha distribusi perdagangan tersebut, penentuan pelaku usaha pada survei ini ditentukan bukan berdasarkan izin usaha, tetapi berdasarkan perilaku penjualan dan pembelian berdasarkan flowchart pada Gambar 1



Keterangan:

\* berdasarkan hasil probing petugas lapangan

**Gambar 1. Flowchart Penentuan Pelaku Usaha**



**Gambar 1. Flowchart Penentuan Pelaku Usaha (Lanjutan)**

## 2.8 Pola Utama Distribusi Perdagangan

Hasil survei menunjukkan adanya jalur-jalur penjualan dari produsen hingga ke konsumen akhir yang digambarkan sebagai pola distribusi. Pola utama distribusi perdagangan merupakan jalur distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melibatkan pedagang perantara. Contoh penulisan pola utama distribusi:

**Produsen → Pedagang Perantara → Konsumen Akhir**

Namun demikian, beberapa wilayah memenuhi sebagian besar kebutuhan konsumsi suatu komoditas dengan mengimpor dari wilayah lain, sehingga pola utama distribusi perdagangan tidak dimulai dari produsen di dalam provinsinya, melainkan dari luar provinsi. Contoh penulisan pola utama distribusi:

**Luar provinsi → Pedagang Perantara → Konsumen Akhir**

Penentuan titik awal pola utama pada suatu provinsi untuk komoditas minyak goreng kelapa sawit adalah berdasarkan keberadaan produsen/industri yang memproduksi minyak goreng kelapa sawit di wilayah tersebut.

## 2.9 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total

Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian yang mengikutsertakan biaya pengangkutan. Sementara itu, MPP Total ( $MPP_T$ ) menggambarkan kenaikan harga dari produsen hingga ke konsumen akhir yang dihitung berdasarkan MPP pelaku perdagangan yang terlibat dalam suatu jalur distribusi. Perhitungan MPP total menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left( \prod_{i=1}^n (1 + MPP_i\%) - 1 \right) \times 100\% \quad \dots\dots (1)$$

Keterangan:

$MPP_i$  : selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian untuk pelaku usaha ke-i.

$i$  : pelaku perdagangan yang terlibat pada pola utama

$n$  : jumlah pelaku kegiatan pedagang perantara yang terlibat pada pola utama

Tahapan perhitungan MPP Total pola utama adalah:

- a. Menentukan pola utama distribusi perdagangan komoditas.

Contoh pola utama yang terbentuk adalah:

Produsen → Pedagang grosir → Pedagang eceran →  
Konsumen akhir

- b. Menghitung MPP dari masing-masing pelaku usaha distribusi ( $MPP_i$ ) yang terlibat dalam pola utama distribusi perdagangan. MPP dari pelaku usaha distribusi dilakukan dengan cara menghitung selisih jumlah penjualan dikurangi jumlah pembelian dari seluruh pelaku usaha pada level tertentu. Sedangkan MPP dalam bentuk persentase di dapatkan dengan membagi nilai selisih penjualan dan pembelian terhadap nilai pembeliannya.

Contoh:  $MPP$  pedagang grosir= 11,83%  $MPP$  Pedagang eceran=12,09%

Sebagai catatan, survei ini tidak meneliti distribusi perdagangan dari hulu ke hilir (mulai dari produsen ke pedagang pedagang perantara dan kemudian ke konsumen akhir dalam jalur perdagangan komoditas yang sama).  $MPP$  setiap pelaku perdagangan pada pola utama dihitung berdasarkan transaksi pembelian dan penjualan pada setiap pedagang perantara dengan seluruh pelaku usaha lain atau konsumen akhir yang terlibat dalam wilayah yang sama.

- c. Menghitung MPP Total dengan formula (1). Contoh: MPP Total =  $\{[(1+11,83\%) \times (1+12,09\%)] - 1\} \times 100\% = 25,35\%$ .

## 2.10 Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek

Selain pola utama, hasil survei juga menunjukkan adanya potensi pola terpanjang dan terpendek yang terbentuk dari pola distribusi dari produsen hingga ke konsumen akhir. Potensi pola terpanjang merupakan jalur distribusi dari produsen ke konsumen akhir yang melibatkan pelaku perdagangan dengan jumlah paling banyak. Sebaliknya, potensi pola terpendek merupakan jalur distribusi dari produsen ke konsumen akhir yang melibatkan pelaku perdagangan dengan jumlah paling sedikit. Jika jumlah pelaku perdagangan sama, maka potensi pola yang dipilih adalah jalur distribusi dengan MPP total tertinggi untuk potensi pola terpanjang dan MPP total terendah untuk potensi pola terpendek.

## 2.11 Tata Cara Pembacaan Pola

1. Pada setiap pembahasan akan ada ikon yang mewakili komoditas yang sedang dilakukan observasi. Ikon tersebut adalah:


Ikon	Keterangan
 Produsen	Produsen Minyak Goreng
	Komoditas Minyak Goreng

**Gambar 2. Gambar Ikon Komoditas Minyak Goreng**

2. Pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi perdagangan komoditas dibedakan dalam warna. Pembagian warna tersebut adalah:

- a. Warna biru langit (  ) mewakili fungsi kelompok pedagang besar (PB)
  - b. Warna merah muda (  ) mewakili fungsi kelompok pedagang eceran (PE)
  - c. Warna kuning muda (  ) mewakili fungsi kelompok konsumen akhir
  - d. Warna ungu (  ) mewakili wilayah pembelian/penjualan dari/ke luar provinsi
3. Pembagian kelompok pelaku usaha yang dimaksud pada poin di atas adalah:
- a. Kelompok PB : distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, eksportir, dan importir.
  - b. Kelompok PE : supermarket/swalayan dan pedagang eceran
  - c. Kelompok konsumen akhir : industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga
4. Jenis garis yang ada dalam penyajian pola terdiri dari 4 macam, yaitu:
- a. Garis solid 1 poin (  ), menunjukkan alur distribusi penjualan yang di dapat dari data penjualan perdagangan menurut fungsi perusahaan/usaha.
  - b. Garis solid tebal 6 poin (  ), menunjukkan alur distribusi penjualan utama berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang.

- c. Garis putus-putus 1 poin ( - - - - - → ), menunjukkan data tambahan yang diperoleh dari data pembelian perdagangan menurut fungsi perusahaan/usaha yang menjadi pelengkap jalur distribusi pada jalur distribusi yang terputus. Apabila pola utama melalui garis putus-putus, maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 6 poin. Tetapi jika pola utama berawal dari luar provinsi, dimana jalur dari luar provinsi tersebut diperoleh dari informasi pembelian, maka jalur pola utama dari luar provinsi ke pedagang menjadi garis putus-putus tebal 6 poin.
- d. Garis putus titik titik putus ( - · · · · · → ), menunjukkan arus penjualan tambahan jika jalur distribusi yang ada tidak didapatkan baik dari data penjualan maupun data sumber pembelian. Hal ini terjadi jika tidak di peroleh sampel untuk pelaku usaha terkait. Di tetapkan bahwa jika informasinya terputus pada arus distribusi di tingkat PB, maka langsung digariskan ke PE dengan tipe garis ini. Sedang jika arus distribusi terjadi terputusnya di tingkat PE, maka langsung digariskan ke konsumen akhir. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus titik-titik putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 6 poin.
5. Garis penghubung setiap pelaku usaha dibedakan dengan warna-warna khusus yang mewakili setiap pelaku usaha. Rincian garis tersebut adalah:
- Produsen diwakili warna coklat ( —————→ )
  - Distributor diwakili warna hijau ( —————→ )
  - Sub Distributor diwakili warna biru muda ( —————→ )
  - Agen diwakili warna merah ( —————→ )
  - Pedagang Grosir diwakili warna jingga ( —————→ )

- f. Eksportir/Importir dan luar provinsi diwakili warna ungu (  )
  - g. Pedagang Eceran diwakili warna hitam (  )
  - h. Supermarket/swalayan diwakili warna biru (  )
6. Setiap garis alur distribusi akan diberikan informasi kuantitatif berupa persentase distribusi dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha lainnya. Khusus untuk garis tambahan baik yang berupa garis putus-putus (  ) maupun garis putus titik titik putus (  ) tidak disertakan informasi persentasenya. Garis tambahan yang telah berubah menjadi garis solid akan diberikan informasi berupa persentase dengan nilai 100 persen.

## **BAB III**

### **POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MINYAK GORENG**

#### **3.1 Gambaran Umum**


Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk memasarkan minyak sawit dan inti sawit baik di dalam maupun luar negeri. Pasar potensial yang akan menyerap pemasaran minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) adalah industri fraksinasi/ranifasi (terutama industri minyak goreng), lemak khusus (cocoa butter substitute), margarine/shortening, oleochemical, dan sabun mandi.

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar yang biasanya digunakan untuk menggoreng. Minyak goreng terbuat dari, kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, jagung, kedelai, bunga matahari dan kanola. Komoditas minyak goreng yang diteliti dalam survei ini adalah **minyak goreng dengan bahan baku kelapa sawit**.

Di Indonesia, minyak goreng yang paling sering digunakan adalah minyak goreng sawit. Kondisi ini disebabkan karena Indonesia negara penghasil sawit, minyak ini juga cukup ideal dari segi harga dan ketersediaan. Minyak goreng Sawit memiliki banyak keunggulan dibanding jenis-jenis minyak lain dan cocok dengan kebiasaan menggoreng masyarakat Indonesia. Pada tahun 2020, dimana kondisi negara masih menghadapi pandemi COVID-19, konsumsi minyak goreng sawit masih cenderung stabil, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sejalan dengan tumbuhnya industri jasa boga dan perubahan gaya hidup masyarakat.

Potensi hasil produksi CPO di Indonesia sangat besar apabila digunakan sebagai bahan baku produk-produk minyak baik untuk makanan

maupun non makanan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat mengakibatkan meningkatnya jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia dari tahun ke tahun. Data produksi yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian merupakan kelapa sawit dalam wujud produksi *Crude Palm Oil* (CPO). Perkembangan produksi minyak sawit (CPO) dari tahun 2015 sampai dengan 2020 cenderung mengalami peningkatan per tahun. Produksi minyak sawit (CPO) pada tahun 2020 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 7,10 persen dibanding tahun 2019 menjadi 49,12 juta ton. Sejalan dengan perkembangan produksi kelapa sawit dalam bentuk CPO di Indonesia selama periode 2015 - 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,75 persen per tahun. Produksi kelapa sawit di Indonesia tahun 2015-2020 selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.




**Gambar 3 Perkembangan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2015- 2020 (Juta Ton)**

Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian  
Keterangan: 2019\*) Angka Sementara  
2020\*\*) Angka Estimasi

Produksi kelapa sawit tersebar di 25 provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, dan seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selengkapnya dapat dilihat pada Peta produksi kelapa sawit pada Gambar 5.

Dari 25 provinsi tersebut, Riau merupakan provinsi dengan produksi kelapa sawit terbesar secara nasional yaitu diperkirakan pada tahun 2020 mencapai 9,78 juta ton atau 19,90 persen dari total produksi kelapa sawit di Indonesia sebesar 49,12 juta ton disusul oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat. Kontribusi produksi rata-rata provinsi sentra kelapa sawit di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 4.




Sumber: Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan  
Keterangan: 2020\*\*)Angka Estimasi

**Gambar 4. Kontribusi Produksi Provinsi Sentra Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2020\*\*)**

**TOTAL PRODUKSI NASIONAL  
49.17.260 ton**

## **Peta Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2020**



Sumber: Publikasi Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020, Dirjen Perkebunan Kementerian RI

**Gambar 5. Peta Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2020**

Lebih lanjut, melimpahnya hasil kelapa sawit tersebut selanjutnya akan diolah menjadi produk turunan seperti minyak goreng. Namun, keberadaan pabrik minyak goreng kelapa sawit di Indonesia cenderung masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Data hasil survei Industri Besar Sedang (IBS) menunjukkan bahwa dari 74 pabrik minyak goreng kelapa sawit di Indonesia, 45 pabrik berlokasi di Pulau Jawa. Keberadaan pabrik inilah yang menjadi dasar pertimbangan titik awal pola distribusi komoditas minyak goreng di masing-masing provinsi yang akan dibahas di bagian selanjutnya.

**Tabel 2. Jumlah Pabrik Minyak Goreng Sawit menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020**

Kode Provinsi (1)	Provinsi (2)	Jumlah Pabrik (3)
11	Aceh	0
12	Sumatera Utara	14
13	Sumatera Barat	2
14	Riau	0
15	Jambi	0
16	Sumatera Selatan	3
17	Bengkulu	0
18	Lampung	3
19	Kep, Bangka Belitung	0
21	Kepulauan Riau	1
31	DKI Jakarta	11
32	Jawa Barat	6
33	Jawa Tengah	3

Kode Provinsi	Provinsi	Jumlah Pabrik
(1)	(2)	(3)
34	DI Yogyakarta	0
35	Jawa Timur	23
36	Banten	2
51	Bali	0
52	Nusa Tenggara Barat	0
53	Nusa Tenggara Timur	0
61	Kalimantan Barat	2
62	Kalimantan Tengah	1
63	Kalimantan Selatan	2
64	Kalimantan Timur	1
65	Kalimantan Utara	0
71	Sulawesi Utara	0
72	Sulawesi Tengah	0
73	Sulawesi Selatan	0
74	Sulawesi Tenggara	0
75	Gorontalo	0
76	Sulawesi Barat	0
81	Maluku	0
82	Maluku Utara	0
91	Papua Barat	0
94	Papua	0
	<b>Indonesia</b>	<b>74</b>

Sumber: BPS

Dari sisi konsumsi, berdasarkan sumber data SUSENAS, fluktuasi perkembangan konsumsi minyak goreng sawit di Indonesia selama periode 2015 – 2020, khususnya konsumsi minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga dapat dilihat pada gambar 6. Pada tahun 2015, tercatat konsumsi minyak goreng sawit dalam rumah tangga sebesar 10,33 liter/kapita/tahun. Angka ini meningkat menjadi 11,58 liter/kapita/tahun pada tahun 2020. Perkembangan rata-rata konsumsi minyak goreng sawit di tingkat rumah tangga di Indonesia selama periode 2015 - 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,32 persen per tahun.



Sumber: Susenas, BPS (Maret 2015-2020)

\*Menggunakan rasio minyak goreng sawit dengan minyak kelapa

### **Gambar 6. Perkembangan Rata-rata Konsumsi Minyak Goreng Sawit (liter/kapita/setahun) di Indonesia Tahun 2015 - 2020**

Lebih lanjut, dalam Publikasi Buletin Konsumsi Pangan Kementan

(2019), produksi minyak goreng sawit di Indonesia mampu memenuhi keseluruhan konsumsi nasional. Sebagian dari produksi tersebut bahkan diekspor ke luar negeri, yang volumenya diperkirakan mencapai 20,36 juta ton. Data ini juga sejalan dengan hasil analisis publikasi ini dimana ada penjualan minyak goreng ke luar negeri pada sejumlah provinsi.

## **3.2 Pola Distribusi Perdagangan Indonesia Minyak Goreng Nasional**

Cakupan wilayah survei distribusi perdagangan minyak goreng meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Wilayah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan minyak goreng mencakup 334 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Adapun response rate survei yang dicapai sebesar 98,85 persen (1115 sampel dari 1128 target sampel).

### **3.2.1 Pola Distribusi Perdagangan**

Hasil survei menunjukkan bahwa pelaku usaha perdagangan perdagangan yang terlibat dalam pendistribusian minyak goreng kelapa sawit dari produsen ke konsumen akhir di Indonesia yaitu distributor, subdistributor, eksportir, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Dari sejumlah pelaku perdagangan tersebut, selanjutnya minyak goreng didistribusikan ke konsumen akhir yang terdiri dari industri pengolahan, rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta kegiatan usaha lain (seperti hotel, restoran, rumah makan, dan lainnya). Untuk memenuhi permintaan pasar, pelaku usaha perdagangan juga dapat melakukan pembelian pasokan minyak goreng dari pedagang lain di luar provinsi. Hasil survei juga menunjukkan bahwa minyak goreng produksi Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur diekspor ke luar negeri.

Informasi lainnya yang dapat diperoleh dari hasil survei menunjukkan bahwa cukup banyak minyak goreng yang dipasarkan oleh produsen dan pedagang besar ke industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya seperti restoran, rumah makan, dan katering. Sementara itu, selain ke pedagang eceran konvensional, pasokan minyak goreng di level pedagang besar juga didistribusikan ke supermarket/swalayan. Pola distribusi perdagangan minyak goreng secara nasional digambarkan sebagai berikut.

<https://www.bps.go.id>



### 3.2.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data Margin Perdagangan dan Pengangkutan minyak goreng di Indonesia sebagai berikut:


**Tabel 3. Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPP<sub>T</sub>) Komoditas Minyak Goreng di Indonesia, 2020**

Kode Provinsi	Provinsi	MPP (%)	Jumlah Rantai
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Aceh	18,00	3
12	Sumatera Utara	12,13	3
13	Sumatera Barat	10,43	3
14	Riau	22,03	4
15	Jambi	17,39	4
16	Sumatera Selatan	25,08	4
17	Bengkulu	21,95	3
18	Lampung	13,06	3
19	Kep. Bangka Belitung	14,30	3
21	Kepulauan Riau	34,18	4
31	DKI Jakarta	17,62	3
32	Jawa Barat	21,64	4
33	Jawa Tengah	15,77	3
34	DI Yogyakarta	13,96	3
35	Jawa Timur	16,39	3
36	Banten	19,06	3
51	Bali	17,65	3
52	Nusa Tenggara Barat	15,20	3
53	Nusa Tenggara Timur	26,31	4
61	Kalimantan Barat	26,30	4
62	Kalimantan Tengah	23,67	4
63	Kalimantan Selatan	18,47	3
64	Kalimantan Timur	23,77	3
65	Kalimantan Utara	20,33	3

Kode Provinsi	Provinsi	MPP (%)	Jumlah Rantai
(1)	(2)	(3)	(4)
71	Sulawesi Utara	28,29	3
72	Sulawesi Tengah	27,57	3
73	Sulawesi Selatan	24,65	3
74	Sulawesi Tenggara	31,33	4
75	Gorontalo	25,42	3
76	Sulawesi Barat	22,85	3
81	Maluku	18,39	3
82	Maluku Utara	30,86	3
91	Papua Barat	33,92	3
94	Papua	37,26	4
	<b>Indonesia</b>	17,41	3


Hasil survei menunjukkan bahwa  $MPP_T$  untuk minyak goreng secara nasional adalah sebesar 17,41 persen. Angka tersebut mengindikasikan bahwa secara umum kenaikan harga minyak goreng dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah sebesar 17,41 persen, dengan melibatkan dua pelaku distribusi perdagangan utama yaitu distributor dan pedagang eceran. Menurut provinsi,  $MPP_T$  minyak goreng terendah berada di Provinsi Sumatera Barat sebesar 10,43 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari tingkat produsen sampai konsumen akhir di Sumatera Barat adalah sebesar 10,43 persen dengan melibatkan dua pelaku usaha distribusi perdagangan utama yaitu pedagang grosir dan pedagang eceran. Sementara itu,  $MPP_T$  tertinggi berada di Provinsi Papua yaitu sebesar 37,26 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari tingkat produsen sampai konsumen akhir di Papua adalah sebesar 37,26 persen dengan melibatkan tiga pelaku usaha distribusi perdagangan utama yaitu distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.

Secara lengkap persentase MPP<sub>T</sub> minyak goreng di 34 provinsi di Indonesia dapat dilihat pada gambar 8.



**Gambar 8. Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPP<sub>T</sub>) Komoditas Minyak Goreng menurut Provinsi, 2020**

Adapun perbandingan pola utama distribusi perdagangan minyak goreng tahun 2020 dengan 2018 disajikan pada Gambar 8.



**Gambar 9. Perbandingan Pola Utama Distribusi Perdagangan Minyak goreng Tahun 2020 dan 2018**

Jika dibandingkan dengan perdagangan minyak goreng tahun 2018, distribusi perdagangan minyak goreng dari produsen sampai ke konsumen akhir pada tahun 2020 tetap melalui dua pelaku usaha perdagangan, yaitu distributor dan pedagang eceran, tetapi pelaku pedagang eceran yang terlibat pada tahun 2018 adalah supermarket/swalayan, sedangkan pada tahun 2020 adalah pedagang eceran konvensional. Secara nasional perkembangan  $MPP_T$  antara tahun 2020 relatif tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018  $MPP_T$  nasional minyak goreng adalah 17,05 persen, sementara itu pada tahun 2020  $MPP_T$  nasional minyak goreng adalah 17,41 persen. Kenaikan margin perdagangan dan pengangkutan yang diterima oleh pelaku usaha pada jalur distribusi perdagangan tersebut berdampak pada kenaikan

margin perdagangan dan pengangkutan total (MPP<sub>T</sub>) di Indonesia sebesar 0,36 persen.

Berikutnya disajikan infografis mengenai pola distribusi perdagangan minyak goreng kelapa sawit secara nasional dan 34 provinsi di Indonesia.

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>




# PROVINSI ACEH

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI




Keterangan:

- = Pedagang Besar
- = Pedagang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsial/Luar Negeri

Distribusi Minyak Goreng di Aceh dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan 4 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran dan Supermarket/Swalayan

## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 18,00%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Aceh

Sumber data : BPS

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Aceh melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Aceh melalui **1 pedagang perantara** yakni supermarket/swalayan.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Aceh melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **1 Provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Aceh tidak melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **Provinsi lain**





# PROVINSI SUMATERA UTARA

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI


WILAYAH PENJUALAN KE LUAR PROVINSI

SUMATERA BARAT  
SUMATERA SELATAN  
JAMBI

ACEH  
RIAU  
JAMBI  
SUMATERA SELATAN  
BENGKULU  
KEPULAUAN RIAU  
DKI JAKARTA

WILAYAH PENJUALAN KE LUAR NEGERI

MALAYSIA  
NIGERIA  
ANGOLA  
GHANA  
PANTAI GADING  
KEPULAUAN COCOS (KEELING)  
JIBUTI  
MAURITANIA  
SENEGAL  
TURKI



Keterangan:


- = Pedagang Besar
- = Pedagang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsi/Luar Negeri



Distribusi Minyak Goreng di Sumatera Utara dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 6 Pedagang Perantara yaitu Eksportir, Distributor, Subdistributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 12,13%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



### Marginal Perdagangan Pengangkutan (MPP) POLA UTAMA

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng



Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak **14 pabrik.**

Sumber data : BPS

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sumatera Utara melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Sumatera Utara melalui **1 pedagang perantara** yakni pedagang eceran

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi/Luar Negeri

Provinsi Sumatera Utara melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **3 Provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Jambi.

Provinsi Sumatera Utara melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **4 Provinsi lain** yaitu Provinsi Aceh, Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur serta penjualan ke luar negeri Malaysia, Nigeria, Angola, Ghana, Pantai Gading, Kepulauan Cocos (Keeling), Jibuti, Mauritania, Senegal, Turki.






# PROVINSI SUMATERA BARAT

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN KE LUAR PROVINSI



Distribusi Minyak Goreng di Sumatera Barat dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 4 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan

## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 10,43%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak **2 pabrik**.

Sumber data : BPS

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sumatera Barat melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Sumatera Barat melalui **2 pedagang perantara** yakni pedagang grosir dan pedagang eceran.  
Pola terpendek di Prov Sumatera Barat sama dengan Pola Utama.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi/Luar Negeri

Provinsi Sumatera Barat melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **1 Provinsi lain** yaitu Provinsi DKI Jakarta.  
Provinsi Sumatera Barat melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **3 Provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau dan Jambi serta penjualan ke luar negeri China, India, dan Myanmar.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki 3 rantai dengan Pendistribusian melibatkan 2 pedagang perantara

**MPP TOTAL = 10,43%**

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak **2 pabrik**.

Sumber data : BPS

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sumatera Barat melalui 3 pedagang perantara yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Sumatera Barat melalui 2 pedagang perantara yakni pedagang grosir dan pedagang eceran.

Pola terpendek di Prov Sumatera Barat sama dengan Pola Utama.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi/Luar Negeri

Provinsi Sumatera Barat melakukan pembelian Minyak Goreng dari 1 Provinsi lain yaitu Provinsi DKI Jakarta.

Provinsi Sumatera Barat melakukan penjualan Minyak Goreng ke 3 Provinsi lain yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau dan Jambi serta penjualan ke luar negeri China, India, dan Myanmar.






# PROVINSI RIAU

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN  
KE LUAR PROVINSI



Distribusi Minyak Goreng di Riau dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **5 Pedagang Perantara** yaitu Distributor, Agen, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.

## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **4 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 22,03%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Riau

Sumber data : BPS

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Riau melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **4 Provinsi** lain yaitu Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi dan Kepulauan Riau. Provinsi Riau melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **2 Provinsi** lain yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan DKI Jakarta






# PROVINSI JAMBI

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN  
KE LUAR PROVINSI



Distribusi Minyak Goreng di Jambi dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan **5 Pedagang Perantara** yaitu Distributor, Subdistributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran dan Supermarket/Swalayan.

## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **4 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 17,39%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA


Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Jambi.

Sumber data : BPS

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Jambi melalui **4 pedagang perantara** yakni distributor, subdistributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Jambi melalui **2 pedagang perantara** yakni distributor dan pedagang eceran.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Jambi melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **3 Provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.

Provinsi Jambi melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **5 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Riau.





# PROVINSI SUMATERA SELATAN

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI


WILAYAH PENJUALAN KE LUAR PROVINSI

SUMATERA UTARA  
JAMBI  
LAMPUNG  
DKI JAKARTA

SUMATERA UTARA  
JAMBI  
LAMPUNG  
BENGKULU

WILAYAH PENJUALAN KE LUAR NEGERI

INDIA  
CHINA



Keterangan:

- = Pedagang Besar
- = Pedagang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi Minyak Goreng di Sumatera Selatan dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **5 Pedagang Perantara** yaitu Distributor, Subdistributor Pedagang Grosir, Pedagang Eceran dan Supermarket/Swalayan



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **4 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 25,08%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak **3 pabrik**.

Sumber data : BPS

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sumatera Selatan melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Pola terpanjang di Prov Sumatera Selatan sama dengan Pola Utama.



Potensi pola terpendek di Provinsi Sumatera Selatan melalui **2 pedagang perantara** yakni distributor dan pedagang eceran

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi/Luar Negeri

Provinsi Sumatera Selatan melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **4 Provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Lampung, dan DKI Jakarta.

Provinsi Sumatera Selatan melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **3 Provinsi lain** yaitu provinsi Sumatera Utara, Jambi, Lampung serta penjualan ke luar negeri China dan India






# PROVINSI BENGKULU

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Distribusi Minyak Goreng di Bengkulu dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan **5 Pedagang Perantara** yaitu Distributor, Subdistributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran dan Supermarket/Swalayan.

## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 21,95%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng


Tidak ada pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Bengkulu

Sumber data : BPS

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Bengkulu melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Bengkulu melalui **1 pedagang perantara** yakni pedagang eceran.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Bengkulu melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **3 provinsi lain** yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jambi. Provinsi Bengkulu tidak melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **provinsi lain**.





# PROVINSI LAMPUNG


## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN KE LUAR PROVINSI

SUMATERA SELATAN  
DKI JAKARTA



Keterangan:


- = Pedagang Besar
- = Pedagang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsi/Luar Negeri



Distribusi Minyak Goreng di Lampung dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 Pedagang Perantara** yaitu Distributor, Subdistributor, Agen, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 13,06%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA


Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Lampung adalah sebanyak **3 pabrik**.

Sumber data : BPS

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Lampung melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Lampung melalui **1 pedagang perantara** yakni pedagang eceran

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Lampung melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **2 Provinsi** lain yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan DKI Jakarta. Provinsi Lampung melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **5 Provinsi** lain yaitu Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, dan Jawa Timur.






# PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI


SUMATERA SELATAN  
DKI JAKARTA  
SUMATERA UTARA



Distribusi Minyak Goreng di Kep. Bangka Belitung dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan **5 Pedagang Perantara** yaitu Distributor, Subdistributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran dan Supermarket/Swalayan.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 14,30%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sumber data : BPS

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui **2 pedagang perantara** yakni pedagang grosir dan pedagang eceran.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **3 Provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sumatera Utara. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **provinsi lain**





# PROVINSI KEPULAUAN RIAU

# PROVINSI

# Kepulauan Riau


## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN  
KE LUAR PROVINSI

SUMATERA UTARA  
RIAU  
JAMBI  
DKI JAKARTA



RIAU

Keterangan:

- = Pedagang Besar
- = Pedagang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi Minyak Goreng di Kepulauan Riau dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 Pedagang Perantara** yaitu Distributor, Subdistributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **4 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 34,18%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebanyak **1 pabrik**.

Sumber data : BPS

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi


Provinsi Kepulauan Riau melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **4 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan DKI Jakarta. Provinsi Kepulauan Riau melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **1 provinsi lain** yaitu Provinsi Riau





# PROVINSI DKI JAKARTA


## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng



Distribusi Minyak Goreng di DKI Jakarta dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 7 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Subdistributor, Eksportir, Agen, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 17,62%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian


### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.


## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta sebanyak **11 pabrik**.

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi DKI Jakarta melalui **4 pedagang perantara** yakni distributor, subdistributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi DKI Jakarta melalui **1 pedagang perantara** yakni pedagang grosir

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi/Luar Negeri

Provinsi DKI Jakarta melakukan pembelian Minyak Goreng dari **8 provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Barat. DKI Jakarta juga melakukan penjualan Minyak Goreng ke **15 Provinsi lain** yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, Kep. Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan ke **3 Negara lain** seperti Iran, Jepang, dan Korea Selatan.





# PROVINSI JAWA BARAT


## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN KE LUAR PROVINSI

LAMPUNG  
DKI JAKARTA  
JAWA TENGAH  
JAWA TIMUR  
BANTEN



Keterangan:

- = Pedagang Besar
- = Pedagang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi Minyak Goreng di Jawa Barat dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 6 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Subdistributor, Agen, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **4 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 21,64%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian


### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat sebanyak **6 pabrik**.

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Jawa Barat melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, subdistributor, dan pedagang eceran.



## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi/Luar Negeri


Provinsi Jawa Barat melakukan pembelian Minyak Goreng dari **7 Provinsi lain** yaitu Provinsi Sumatera Utara, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten. Provinsi Jawa Barat juga melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **3 Provinsi lain** yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten, serta **5 ke Negara lain** yaitu Benin, China, Ghana, Togo, dan Turki.





# PROVINSI JAWA TENGAH

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng



Distribusi Minyak Goreng di Jawa Tengah dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 6 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Subdistributor, Agen, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Produsen



Distributor



Pedagang Eceran



Konsumen Akhir

MPP=6,78%

MPP=8,42%

Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 15,77%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng


Pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah sebanyak **3 pabrik**.

Sumber data : BPS

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Jawa Tengah melalui **4 pedagang perantara** yakni distributor, subdistributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Jawa Tengah melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi


Provinsi Jawa Tengah melakukan pembelian Minyak Goreng dari **5 Provinsi lain** yaitu Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Provinsi Jawa Tengah juga melakukan penjualan Minyak Goreng ke **5 Provinsi lain** yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.






**PROVINSI  
D. I.  
YOGYAKARTA**

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng



Distribusi Minyak Goreng di D.I. Yogyakarta dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan 6 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Subdistributor, Agen, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.

## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara.**

**MPP TOTAL = 13,96%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian


### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi D.I. Yogyakarta.

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi DI Yogyakarta melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, subdistributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi D.I. Yogyakarta melalui **2 pedagang perantara** yakni distributor dan pedagang eceran.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi D.I. Yogyakarta melakukan pembelian Minyak Goreng dari **3 Provinsi lain** yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Provinsi DI Yogyakarta juga melakukan penjualan Minyak Goreng ke **Provinsi lain** yaitu Jawa Tengah.






# PROVINSI JAWA TIMUR

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN KE LUAR PROVINSI




Keterangan:

● = Pedagang Besar   ● = Pedagang Eceran   ● = Konsumen Akhir   ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi Minyak Goreng di Jawa Timur dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 7 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Subdistributor, Eksportir, Agen, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 16,39%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian


### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.


## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur sebanyak **23 pabrik**.

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Jawa Timur melalui **4 pedagang perantara** yakni distributor, subdistributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Jawa Timur melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi/Luar Negeri

Provinsi Jawa Timur melakukan pembelian Minyak Goreng dari **4 Provinsi lain** seperti Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur juga melakukan penjualan Minyak Goreng ke **12 Provinsi lain** seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua serta penjualan ke **4 Negara lain** seperti Afrika Tengah, Mauritina, Nigeria, dan Timor Timur.






# PROVINSI BANTEN

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN KE LUAR PROVINSI




**Keterangan:**

- = Pedagang Besar
- = Pedagang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi Minyak Goreng di Banten dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 4 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.



# Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 19,06%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

## Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

## POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

# Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Banten sebanyak **2 pabrik.**

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Banten melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Banten melalui **1 pedagang perantara** Distributor.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Banten melakukan pembelian Minyak Goreng dari **3 Provinsi lain** yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Provinsi Banten juga melakukan penjualan Minyak Goreng ke **2 Provinsi lain** seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat.






# PROVINSI BALI

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI


DALAM PROVINSI



Distribusi Minyak Goreng di Bali dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan 6 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Subdistributor, Agen, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 17,65%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian


### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.


## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Bali.

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Bali melalui **4 pedagang perantara** yakni distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Bali melalui **1 pedagang perantara** yakni distributor.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Bali melakukan pembelian Minyak Goreng dari **2 Provinsi lain** yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Provinsi Bali tidak melakukan penjualan Minyak Goreng ke **Provinsi lain**.






# PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng


WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Distribusi Minyak Goreng di Nusa Tenggara Barat dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan **5 Pedagang Perantara** yaitu Distributor, Subdistributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.

## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 15,20%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui **2 pedagang perantara** yakni distributor dan pedagang eceran. Potensi pola terpendek ini sama dengan Pola Utama.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan pembelian Minyak Goreng dari **2 Provinsi lain** yaitu **DKI Jakarta dan Jawa Timur**. Nusa Tenggara Barat tidak melakukan penjualan ke **Provinsi lain**.






# PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Distribusi Minyak Goreng di Nusa Tenggara Timur dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan **4 Pedagang Perantara** yaitu Distributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **4 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 26,31%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.


## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Potensi pola terpanjang ini sama dengan Pola Utama.



Potensi pola terpendek di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui **1 pedagang perantara** yakni Supermarket/swalayan.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pembelian Minyak Goreng dari **2 Provinsi lain** yaitu **Jawa Timur dan Sulawesi Selatan**. Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak melakukan penjualan ke provinsi lain.





# PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng


WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN  
KE LUAR PROVINSI

DKI JAKARTA  
JAWA TIMUR  
KALIMANTAN  
TENGAH

DKI JAKARTA



Distribusi Minyak Goreng di Kalimantan Barat dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 5 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Subdistributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **4 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 26,30%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian


### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak **2 pabrik**.

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat melalui 4 **pedagang perantara** yakni distributor, subdistributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Kalimantan Barat melalui 2 **pedagang perantara** yakni Distributor dan Supermarket/Swalayan

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Kalimantan Barat melakukan pembelian Minyak Goreng dari **3 Provinsi lain** yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Tengah. Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan penjualan Minyak Goreng ke **Provinsi lain** yakni DKI Jakarta.






# PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## Pola Distribusi Perdagangan di Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN  
KE LUAR PROVINSI



**Keterangan:**

- = Pedagang Besar
- = Pedagang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi Minyak Goreng di Kalimantan Tengah dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 5 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Agen, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **4 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 23,67%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak **1 pabrik**.

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Kalimantan Tengah melalui 4 **pedagang perantara** yakni distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Kalimantan Tengah melalui 1 **pedagang perantara** yakni Distributor.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pembelian Minyak Goreng dari **3 Provinsi lain** seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Tengah juga melakukan penjualan Minyak Goreng ke **Provinsi lain** yakni Provinsi Kalimantan Barat.






# PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI


WILAYAH PENJUALAN KE LUAR PROVINSI



Distribusi Minyak Goreng di Kalimantan Selatan dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 4 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki 3 rantai dengan Pendistribusian melibatkan 2 pedagang perantara

**MPP TOTAL = 18,47%**

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.



### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 pabrik.



## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembelian Minyak Goreng dari 2 Provinsi lain yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan penjualan Minyak Goreng ke Provinsi lain yakni 2 Provinsi lain yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.






# PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI


DALAM PROVINSI



**Keterangan:**

Distribusi Minyak Goreng di Kalimantan Timur dari produsen ke konsumen akhir melibatkan **6 Pedagang Perantara** yaitu Distributor, Subdistributor, Agen, Pedagang Grosir, Pedagang Eceran, dan Supermarket/Swalayan

## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 23,77%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 1 Pabrik. Hasil produksi seluruhnya di ekspor ke luar negeri, sehingga pola utama Provinsi Kalimantan Timur berawal dari luar provinsi.

Sumber data : BPS

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Kalimantan Timur melakukan pembelian Minyak Goreng dari **2 provinsi lain** yaitu DKI Jakarta dan Jawa Timur. Provinsi Kalimantan Timur tidak melakukan penjualan Minyak Goreng ke provinsi lain.






# PROVINSI KALIMANTAN UTARA

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI




### Keterangan:

- = Pedang Besar
- = Pedang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi Minyak Goreng di Kalimantan Utara dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan **4 Pedang Perantara** yaitu Distributor, Pedang Grosir, Pedang Eceran, dan Supermarket/Swalayan.

# Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 20,33%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

## Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

## POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara.

# Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng Kelapa Sawit yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Utara

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Kalimantan Utara melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Kalimantan Utara melalui **2 pedagang perantara** yakni distributor dan pedagang eceran. Pola Terpendek di Provinsi Kalimantan Utara Sama dengan Pola Utama

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Kalimantan Utara melakukan pembelian Minyak Goreng dari **1 Provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Timur. Provinsi Kalimantan Utara tidak melakukan penjualan Minyak Goreng ke provinsi lain.






# PROVINSI SULAWESI UTARA

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN KE LUAR PROVINSI




**Keterangan:**

- = Pedagang Besar
- = Pedagang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi Minyak Goreng di Sulawesi Utara dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan 5 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Subdistributor, Pedagang Grosir, Supermarket/Swalayan, dan Pedagang Eceran



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 28,29%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Marginal Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen yang melalui pedagang perantara.

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Utara.

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sulawesi Utara melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Sulawesi Utara melalui **2 pedagang perantara** yakni Distributor dan Supermarket/Swalayan (sama dengan pola utama).

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Sulawesi Utara melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari 1 **Provinsi lain** yaitu Provinsi DKI Jakarta. Provinsi Sulawesi Utara melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **4 provinsi** lain yaitu Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara.





# PROVINSI SULAWESI TENGAH

# PROVINSI


# Sulawesi Tengah

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN  
KE LUAR PROVINSI



Distribusi Minyak Goreng di Sulawesi Tengah dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan 4 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Pedagang Grosir, Supermarket/Swalayan, dan Pedagang Eceran.



# Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 27,57%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

## Marginal Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

## POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen yang melalui pedagang perantara

# Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah.

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sulawesi Tengah melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Sulawesi Tengah melalui **2 pedagang perantara** yakni Pedagang Grosir dan Pedagang Eceran (sama dengan pola utama).

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Sulawesi Tengah melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **4 Provinsi** lain yaitu Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Tengah juga melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **1 Provinsi** lain yaitu Provinsi Sulawesi Barat.





**PROVINSI  
SULAWESI  
SELATAN**

# PROVINSI


# Sulawesi Selatan

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN KE LUAR PROVINSI




**Keterangan:**

- = Pedagang Besar
- = Pedagang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi Minyak Goreng di Sulawesi Selatan dari produsen ke konsumen akhir melibatkan 5 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Subdistributor, Pedagang Grosir, Supermarket/Swalayan, dan Pedagang Eceran.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **4 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 24,65%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen yang melalui pedagang perantara

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada Pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sulawesi Selatan melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Sulawesi Selatan melalui **2 pedagang perantara** yakni pedagang distributor dan pedagang eceran (sama dengan pola utama).

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Sulawesi Selatan tidak melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **Provinsi lain**. Provinsi Sulawesi Selatan melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke 3 **Provinsi lain**, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat.





# PROVINSI SULAWESI TENGGARA

# PROVINSI


# Sulawesi Tenggara

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI

WILAYAH PENJUALAN KE LUAR PROVINSI



Keterangan:

● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi Minyak Goreng di Sulawesi Tenggara dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan 5 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Agen, Pedagang Grosir, Supermarket/Swalayan, dan Pedagang Eceran.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **4 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 31,33%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen yang melalui pedagang perantara


## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Tenggara.

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir, dan supermarket/swalayan (sama dengan pola utama).



Potensi pola terpendek di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui **1** yakni pedagang eceran.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **4 Provinsi lain** yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Tenggara juga melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke **2 Provinsi lain**, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo.






# PROVINSI GORONTALO

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



**Keterangan:**


- = Pedagang Besar
- = Pedagang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsi/Luar Negeri



Distribusi Minyak Goreng di Gorontalo dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan 4 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Pedagang Grosir, Supermarket/Swalayan, dan Pedagang Eceran.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 25,42%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Marginal Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen yang melalui pedagang perantara

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Gorontalo.

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Gorontalo melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Gorontalo melalui **2 pedagang perantara** yakni Distributor dan Pedagang Eceran (sama dengan pola utama).

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Gorontalo melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **2 Provinsi lain** yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Provinsi Gorontalo tidak melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke provinsi lain.





# PROVINSI SULAWESI BARAT


## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



SULAWESI TENGAH  
SULAWESI SELATAN



**Keterangan:**


- = Pedagang Besar
- = Pedagang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsi/Luar Negeri



Distribusi Minyak Goreng di Sulawesi Barat dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan 3 Pedagang Perantara yaitu Pedagang Grosir, Supermarket/Swalayan, dan Pedagang Eceran.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 22,85%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Marginal Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen yang melalui pedagang perantara

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Barat.

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sulawesi Barat melalui **2 pedagang perantara** yakni pedagang grosir dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Sulawesi Barat melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Eceran.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Sulawesi Barat melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **2 Provinsi lain** yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Barat tidak melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke provinsi lain.





# PROVINSI MALUKU


# PROVINSI

# Maluku

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Keterangan:


● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri



Distribusi Minyak Goreng di Maluku dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan 5 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Agen, Pedagang Grosir, Supermarket/Swalayan, dan Pedagang Eceran.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 18,39%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Marginal Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen yang melalui pedagang perantara

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Maluku.

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Maluku melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir, dan supermarket/swalayan.



Potensi pola terpendek di Provinsi Maluku melalui **2 pedagang perantara** yakni Distributor dan Supermarket/Swalayan (sama dengan pola utama).

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Maluku melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **1 Provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Timur. Provinsi Maluku tidak melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke provinsi lain.



The image is a collage of palm oil-related items. In the top left, a clear plastic bottle of palm oil is shown with a white cap. In the top right, a basket of fresh, reddish-brown palm fruit is visible. The bottom half of the image is dominated by a large pile of processed palm fruit, showing the yellow-orange flesh and white seed. The text 'PROVINSI MALUKU UTARA' is overlaid in the center in a bold, brown font. A faint watermark 'https://www.161.com' is visible across the middle of the image.

# PROVINSI MALUKU UTARA


# PROVINSI

# Maluku Utara

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Keterangan:

- = Pedagang Besar
- = Pedagang Eceran
- = Konsumen Akhir
- = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi Minyak Goreng di Maluku Utara dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan 5 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Subdistributor, Pedagang Grosir, Supermarket/Swalayan dan Pedagang Eceran.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 30,86%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Marginal Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen yang melalui pedagang perantara

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara.

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Maluku Utara melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Maluku Utara melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Maluku Utara melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **1 Provinsi lain** yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Maluku Utara tidak melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke provinsi lain.





# PROVINSI PAPUA BARAT


# PROVINSI

# Papua Barat

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI




**Keterangan:**

● = Pedagang Besar ● = Pedagang Eceran ● = Konsumen Akhir ● = Luar Provinsi/Luar Negeri

Distribusi Minyak Goreng di Papua Barat dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan 4 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Pedagang Grosir, Supermarket/Swalayan, dan Pedagang Eceran.



## Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 33,92%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

### Marginal Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

### POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen yang melalui pedagang perantara

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Papua Barat.

## Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Papua Barat melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Papua Barat melalui **1 pedagang perantara** yakni Distributor.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Papua Barat melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **1 Provinsi lain** yaitu Provinsi Jawa Timur. Provinsi Papua Barat tidak melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke provinsi lain.





# PROVINSI PAPUA


# PROVINSI

# Papua

## Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng

WILAYAH PEMBELIAN  
DARI LUAR PROVINSI

DALAM PROVINSI



Distribusi Minyak Goreng di Papua dari luar provinsi ke konsumen akhir melibatkan 5 Pedagang Perantara yaitu Distributor, Agen, Pedagang Grosir, Supermarket/Swalayan, dan Pedagang Eceran.

# Pola Utama Distribusi Minyak Goreng



Pola utama memiliki **4 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **3 pedagang perantara**

**MPP TOTAL = 37,26%**

**MPP Total** mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

## Marginal Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian


## POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen yang melalui pedagang perantara

## Jumlah Pabrik Minyak Goreng

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Papua.

# Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek



Potensi pola terpanjang di Provinsi Papua melalui **3 pedagang perantara** yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Papua melalui **2 pedagang perantara** yakni Distributor dan Pedagang Eceran.

## Pendistribusian dari/ke Luar Provinsi

Provinsi Papua melakukan **pembelian Minyak Goreng** dari **2 Provinsi** lain yaitu Provinsi DKI Jakarta & Jawa Timur. Provinsi Papua tidak melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke provinsi lain.



## BAB IV

### RINGKASAN HASIL

Hasil Survei Pola Distribusi Tahun 2021 menunjukkan bahwa pendistribusian minyak goreng dari produsen ke konsumen akhir melibatkan tiga sampai dengan tujuh pelaku usaha perdagangan perdagangan. Pola utama distribusi perdagangan komoditas minyak goreng dari produsen sampai ke konsumen akhir yang terbentuk di Indonesia adalah tiga rantai yang melibatkan dua pedagang perantara yakni distributor dan pedagang eceran. Namun, pada kondisi tertentu pola distribusi perdagangan minyak goreng di Indonesia berpotensi menjadi lebih panjang karena banyaknya pelaku perdagangan yang terlibat, sehingga rantai distribusi yang terbentuk menjadi tidak efisien dan bisa berdampak pada kenaikan harga di tingkat konsumen yang dapat diindikasikan dengan tingginya MPP total ( $MPP_T$ ).

Secara nasional, hasil survei menunjukkan bahwa  $MPP_T$  pada pola utama pendistribusian minyak goreng adalah 17,41 persen. Angka tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan harga minyak goreng dari produsen hingga konsumen akhir berdasarkan pola utamanya sebesar 17,41 persen. Jika ditinjau menurut provinsi, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng dengan  $MPP_T$  terendah terdapat di Provinsi Sumatera Barat melalui jalur: produsen → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir dengan  $MPP_T$  sebesar 10,43 persen.

Sebaliknya, pola utama distribusi perdagangan minyak goreng dengan  $MPP_T$  tertinggi terdapat di Provinsi Papua melalui jalur produsen → distributor → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir dengan MPP total sebesar 37,26 persen.

Hasil survei juga mencatat bahwa terdapat 24 provinsi yang pola utama distribusinya berjumlah tiga rantai atau hanya melibatkan 2 pedagang

perantara. Sementara itu, terdapat 10 provinsi yang pola utama distribusinya berjumlah empat rantai atau melibatkan 3 pedagang perantara.

<https://www.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

\_\_\_\_\_. 2020. *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2020*, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2021. *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2021*, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2018. *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Per Provinsi Berdasarkan Hasil Susenas Maret 2018*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik RI. 2020. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2021*, Jakarta.

Badan Pusat Statistik RI. 2020. *Direktori Minyak Goreng Tahun 2020*, Jakarta.

Kementerian Pertanian. 2021. *Statistik Perkebunan Indonesia 2018- 2020*, Direktorat Jenderal Perkebunan, Jakarta.

Kementerian Pertanian RI. 2021. *Buletin Konsumsi Pangan Volume 10 Nomor 2 Tahun 2021, Pusat Data dan Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal*, Jakarta.

Kementerian Pertanian RI. 2018. *Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan 2018, Badan Ketahanan Pangan*, Jakarta.

Kementerian Pertanian RI. 2021. *Analisis Ketersediaan Pangan, Neraca Bahan Makanan Indonesia 2017-2021, Badan Ketahanan Pangan*, Jakarta.

<https://kemenperin.go.id/direktori-perusahaan?what=minyak+goreng&prov=12>

Kementerian Perdagangan RI. 2020. *Bapak\_Bulan\_Desember 2020, Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP)*, Jakarta.

Kementerian Perdagangan RI. 2020. *Analisis \_Bapak\_Bulan\_Agustus 2021, Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP)*, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2020. *Analisis \_Bapok\_Bulan\_Juli 2020*, Jakarta: *Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP)*, Jakarta.

\_\_\_\_\_. 2020. *Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS)*, Jakarta.

<https://www.bps.go.id>



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Jalan Dr. Suzono No. 5-B, Jakarta, Indonesia 10710  
Telp. (62-21) 3841185, 3842108, 3810291, Faks. (62-21) 3857046  
Mailbox: bps@bps.go.id, website: <http://www.bps.go.id>

ISBN 978-602-438-435-7 (PDF)



9 786024 384357